

Halal Certification Assistance and Marketing Management for Fatayat Womenpreneurs of East Java

Pendampingan Sertifikasi Halal dan Pengelolaan Pemasaran bagi Pengusaha Wanita Fatayat Jawa Timur

Prawita Yani*, Muktar Redy Susila, Wawan Cahyo Nugroho, & Fastha Aulia Pradhani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya, Jl. Menur Pumpungan No. 30 Surabaya, Jawa Timur 60118, Indonesia

Abstract

Community Service activities are carried out together with Fatayat East Java with the target of MSME womenpreneurs who are the backbone of their family's economy. These activities are carried out with the aim of providing training and knowledge to MSME entrepreneurs regarding halal certification materials and maximizing marketing management in order to increase business profitability in the future. The activity implementation method consists of four stages, consist of problem identification stage, the online and offline training stage, the offline mentoring stage after the training and online via the WhatsApp group and the online monitoring and evaluation stage by using WhatsApp group and offline activities after held the training. The expected output after the training is womenpreneurs can register for halal certification independently through SEHATI and maximize their marketing channels so that they can independently increase business profitability and in the end can contribute to improving the economy of the East Java region as a whole.

Abstrak

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan bersama dengan Fatayat Jawa Timur dengan target pengusaha wanita UMKM yang merupakan penopang perekonomian keluarganya. Kegiatan PKM dilaksanakan dengan tujuan memberikan pelatihan dan pengetahuan kepada pengusaha UMKM mengenai materi sertifikasi halal dan maksimalisasi pengelolaan pemasaran agar meningkatkan profitabilitas usaha di masa yang akan datang. Metode pelaksanaan kegiatan terdiri dari empat tahap, yaitu tahap identifikasi masalah secara *offline*, tahap pelatihan secara *online* dan *offline*, tahap pendampingan *offline* setelah pelatihan dan *online* melalui *whatsapp group* dan tahap monitoring dan evaluasi secara *online* melalui *whatsapp group* dan *offline* setelah pelatihan. Luaran yang diharapkan setelah mengadakan pelatihan ini adalah harapan agar pengusaha UMKM dapat melakukan pendaftaran sertifikasi halal secara mandiri melalui SEHATI dan memaksimalkan jalur pemasaran yang dipunyai sehingga bisa membantu untuk meningkatkan profitabilitas usaha dan pada akhirnya bisa berkontribusi pada peningkatan perekonomian daerah Jawa Timur secara keseluruhan.

Keywords: UMKM, Sertifikasi Halal, Pemasaran.

1. Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi adalah indikator keberhasilan pembangunan ekonomi berkelanjutan dari suatu daerah. Pengukuran pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah tersebut (Susila & Pradhani, 2022). Laju pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Timur dari 2017- 2021 menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) bisa dilihat di Tabel 1. Tahun 2021 merupakan puncak pencapaian PDRB selama kurun waktu 5 tahun terakhir dari 2017. Salah satu kontributor tren positif peningkatan angka PDRB Jawa Timur adalah sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Widiastuti & Silfiana, 2021). Struktur modal yang minimal serta penggunaan sumber daya yang tidak terlalu besar merupakan alasan meningkatnya jumlah UMKM di Jawa Timur. Bidang UMKM terdiri dari beberapa industri dan merupakan penyumbang angka PDRB. Pada tahun 2021, 5 besar lapangan usaha

* Corresponding author:

E-mail address: prawitayani@stiesia.ac.id

dengan angka PDRB terbesar secara berturut-turut adalah industri pengolahan; perdagangan dan reparasi; pertanian, kehutanan dan perikanan; konstruksi serta penyediaan akomodasi makan dan minum.

Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur 2017-2021

Tahun	PDRB (dalam milyar Rupiah)
2017	2.012.917,22
2018	2.188.766,35
2019	2.345.548,55
2020	2.299.791,05
2021	2.454.498,80

Sumber: BPS Jawa Timur 2017-2021

Industri pengolahan dengan proses yang kompleks menimbulkan kekhawatiran tersendiri akan faktor higienis dan kehalalan bahannya. Bahan yang digunakan sudah bukan berasal dari bahan murni namun merupakan campuran dari berbagai komponen dan dari berbagai sumber. Mengingat posisi Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia, tidak berlebihan jika pemerintah sangat memperhatikan hal ini. Oleh sebab itu, di dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pemerintah mewajibkan semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia untuk bersertifikat halal. Selain itu, kebutuhan konsumen akan produk yang aman dikonsumsi, bebas penyakit dan mendatangkan ketentraman batin juga dijamin melalui peraturan ini. Manfaat lain juga bisa dirasakan oleh pengusaha dengan bertambahnya loyalitas konsumen yang percaya akan proses pengolahan produk (Hidayat & Siradj, 2015). Bahkan, beberapa UMKM di Kota Bogor menunjukkan peningkatan omset setelah bersertifikat halal yang ditinjau dari modal, jam kerja, lama usaha dan promosi (Khairunnisa *et al.*, 2020).


Kendala UMKM yang lain muncul dari aspek pemasaran. Metode pemasaran dari mulut ke mulut masih menjadi andalan (Elwisam & Lestari, 2019). Namun dengan semakin meningkatnya teknologi, cara ini tidak bisa menjadi satu-satunya strategi. Optimalisasi teknologi dan juga penerapan strategi pemasaran menjadi kunci sukses pengembangan usaha. Penerapan pemasaran melalui media sosial menjadi mutlak dilakukan mengingat akses informasi yang semakin kencang. Sebagai contoh, bagi industri mebel, ilustrasi gambar yang menarik dan melancarkan promosi melalui media sosial instagram menjadi optimalisasi pemasaran (Naimah *et al.*, 2020). Strategi penerapan teknologi menjadi salah satu inovasi dalam bidang pemasaran dan harus dikuasai oleh UMKM jika ingin meningkatkan perkembangan usaha.

Terdapat dua permasalahan dari pengusaha wanita Fatayat Jawa Timur yaitu masalah bagaimana cara mengajukan sertifikasi halal dan bagaimana cara mengoptimalkan pengelolaan pemasaran produk-produknya. Mayoritas konsumen produk dari pengusaha wanita Fatayat yaitu masyarakat Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam. Masyarakat yang beragama Islam hanya diperbolehkan mengkonsumsi atau menggunakan produk yang sudah dinyatakan halal oleh agama. Masyarakat akan merasa nyaman untuk menggunakan atau membeli produk yang sudah berlabelkan halal dari pihak instansi yang berwenang. Pada saat ini banyak produk yang dihasilkan oleh pengusaha wanita Fatayat Jawa Timur masih belum mempunyai label halal. Kebanyakan dari mereka yaitu belum tahu bagaimana cara mengurus dan apa saja persyaratan yang harus dipersiapkan.

Kendala lainnya yang dihadapi oleh para pengusaha wanita Fatayat Jawa Timur yaitu bagaimana cara mengoptimalkan pemasaran produknya. Banyak tantangan yang dihadapi oleh para pengusaha dan yang akan dihadapi untuk kedepannya. Setelah diuji dengan adanya COVID-19 mulai awal tahun 2020, saat ini tantangan yang akan dihadapi oleh para pengusaha yaitu resesi ekonomi. Inflasi adalah sumber utama dari resesi yang dimungkinkan akan terjadi dalam waktu dekat ini. Negara-negara Eropa sudah mulai merasakan dampak inflasi dari gas dan bahan bakar minyak. Dampak tersebut pastinya nanti akan sampai ke Indonesia. Oleh sebab itu sebagai seorang pengusaha harus mewaspadai hal tersebut. Pelaku pengusaha wanita Fatayat Jawa Timur harus mempunyai strategi pemasaran yang bagus agar tetap bisa bertahan dan tumbuh. Masih ada beberapa pelaku yang masih minim dalam mempergunakan teknologi untuk pemasaran produknya. Selain itu, strategi pemasaran lainnya seperti *pricing*, pengemasan produk, dan yang paling penting yaitu bagaimana cara menjaga relasi dengan para pelanggannya.

2. Metode

Mitra dalam kegiatan pengabdian ini adalah para pengusaha Wanita Fatayat Jawa Timur. Bentuk pengabdian yang dilakukan berupa kegiatan pelatihan dan pendampingan sertifikasi halal serta pengelolaan pemasaran. Secara umum, kegiatan pengabdian ini, terdiri dari empat tahapan proses yang digambarkan dalam *flowchart* Gambar 1.



Gambar 1. *Flowchart* Tahapan Kegiatan Pengabdian.

Pada tahap pertama dilakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh para mitra, yang berfokus pada permasalahan mengenai sertifikasi halal serta pengelolaan pemasaran. Tujuan dari adanya identifikasi diharapkan dapat menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan yang tengah dihadapi mitra. Pada tahapan ini, identifikasi dilakukan menggunakan beberapa indikator yang telah ditetapkan oleh STIESIA Surabaya. Indikator berupa daftar pertanyaan yang merupakan pemetaan dari *Strength-Weakness-Opportunity-Threat* (S.W.O.T).

Tahapan kedua yaitu pelatihan sertifikasi halal yang dilaksanakan selama 2 hari, pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 3 – 4 Desember 2022 di Graha PKB Bangkalan. Pada hari Sabtu pelatihan dilakukan secara *online* melalui *Zoom Meeting* dari pukul 08.00 – 16.00 WIB, sedangkan pada hari kedua, pelatihan dilakukan dengan tatap muka secara langsung, yang berlangsung selama ± 4 jam. Bentuk pelatihan adalah pemberian materi oleh beberapa narasumber kepada para mitra yang sekaligus menjadi peserta pelatihan. Adapun materi yang disampaikan dalam kegiatan pengabdian ini yaitu regulasi jaminan produk halal & kebijakan badan penyelenggara produk halal, penetapan fatwa produk halal majelis ulama indonesia, pendampingan dan pendamping proses produk halal, pengetahuan dan titik kritis bahan dalam produk halal, pengenalan umk dan perizinan berusaha, proses produk halal dan pernyataan mandiri bagi pelaku usaha mikro dan kecil, verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan produk bagi pelaku usaha mikro dan kecil, dan materi terakhir yaitu pengelolaan pemasaran.

Setelah dilakukan pemberian materi tahapan ketiga adalah pendampingan sertifikat halal, yaitu pada tanggal 4 Desember 2022. Pendampingan dilakukan dengan tatap muka secara langsung. Pada proses pendampingan peserta diperbolehkan bertanya mengenai prosedur serta hal apa saja yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikat halal. Pada proses ini juga sekaligus sebagai media bagi para peserta untuk bertanya mengenai penugasan yang diberikan setelah pelatihan.

Tahapan terakhir dari kegiatan ini adalah *Monitoring* dan Evaluasi (Monev). Pada tahapan ini para peserta diminta untuk mengisi formulir evaluasi secara *online*. Nilai yang didapat dari hasil pengisian digunakan sebagai salah satu kriteria kelulusan peserta. Peserta dinyatakan lulus dan berhak sebagai pendamping halal jika memiliki nilai minimum 50. Syarat lainnya selain telah memenuhi kriteria nilai yang ditentukan, para peserta juga wajib mengikuti penelitian dalam 2 hari berturut-turut.

3. Hasil dan Pembahasan

Tahap pertama selama kurun waktu 1 bulan tim pengabdian masyarakat dan tim PW Fatayat NU Jatim berdiskusi secara intens di grup *whatsapp* mengenai pelaksanaan teknis acara. Kesulitan yang dihadapi adalah dari banyaknya materi yang akan diberikan dan keterbatasan waktu. Selain itu pertimbangan waktu menjadi hal yang krusial di sini dikarenakan masih banyak kegiatan yang berlangsung di level PC. Sehingga dikhawatirkan ketidakmampuan PC dalam mengutus perwakilannya untuk acara ini. Untuk pelaksanaan yang semula dijadwalkan pada bulan November 2022 mundur di awal Desember tepatnya tanggal 3- 4 Desember 2022. Pelaksanaan dilakukan di hari Sabtu dan Minggu dengan mempertimbangkan kekosongan jadwal para calon partisipan karena kebanyakan di antara mereka juga menjadi pekerja formal dan mengurus usaha mereka sendiri. Sistem yang dipakai oleh Fatayat adalah dengan sistem Koordinator Wilayah (Korda). Untuk Korda V mewakili 8 daerah yaitu Gresik Kepulauan (Pulau Bawean), Surabaya, Bangkalan, Sumenep, Pamekasan, Sampang, Pulau Kangean dan Pulau Masalembu. Sistem Korda dirasa cocok karena luas area cakupan akan bisa lebih luas dengan peserta yang lebih tepat sasaran. Untuk memudahkan penerimaan materi, calon partisipan diutamakan yang sudah mempunyai usaha sendiri. Tahap pertama ini ditandai dengan pengiriman undangan

dari PW Fatayat NU Jatim melalui PC di 8 daerah masing- masing. Undangan sekaligus *link* registrasi disampaikan oleh koordinator mitra dalam hal ini diwakili oleh ibu Nurul Djauhariyah, S.E. dan disebarakan melalui aplikasi *whatsapp* ke nomor masing-masing ketua PC. Dari *link* registrasi yang sudah diisi, terkumpul 37 orang partisipan dengan rincian yang disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Daftar Register Partisipan Kegiatan

No	Nama	Cabang
1	Fatimatuzzahroh	PCF NU Masalembu
2	Nadziratul Ulya	PCF NU Sumenep
3	Nurul Hidayati	PCF NU Surabaya
4	Nurul Hidayati	PCF NU Sampang
5	Ida Rosyidah	PCF NU Bangkalan
6	Nina Susanti	PCF NU Bangkalan
7	Utsamaroh	PCF NU Gresik
8	Hoiriyah	PCF NU Bangkalan
9	Siti Halimah	PCF NU Pamekasan
10	Dwi Sulistyanti	PCF NU Surabaya
11	Lilik Khumaidah	PCF NU Gresik
12	Siti Mailah	PCF NU Pamekasan
13	Sitti Nafiatun	PCF NU Kangean
14	Sitti Atika	PCF NU Masalembu
15	Sutindah	PCF NU Pamekasan
16	S.Fatimah	PCF NU Sumenep
17	Siti Muawanah	PCF NU Sampang
18	Musyarrofah	PCF NU Pamekasan
19	Mardiyana	PCF NU Masalembu
20	Homsiyah	PCF NU Bangkalan
21	Inayatul Aini	PCF NU Surabaya
22	Nurul Fathanah	PCF NU Kangean
23	St. Habani	PCF NU Sumenep
24	Fitriyawaty	PCF NU Masalembu

Peserta terbanyak berasal dari perwakilan Bangkalan dan Sumenep masing-masing 7 orang, disusul oleh Pamekasan 6 orang, Sampang diwakili oleh 5 orang, Surabaya 4 orang dan Gresik, Kangean, Masalembu masing- masing diwakili 3 orang. Ke-38 partisipan dikumpulkan di suatu grup *whatsapp* oleh koordinator mitra yang akan berfungsi sebagai media pendampingan dan juga informasi.

Tahap kedua berlangsung selama 2 hari yaitu Sabtu dan Minggu tanggal 3-4 Desember 2022 yang dimulai dari pemberian materi 1-5 dan materi no 8 secara *online* melalui *zoom meeting* yang difasilitasi oleh tim PW Fatayat NU Jatim. Acara dibuka tepat jam 08.00 pagi dengan registrasi melalui *link zoom meeting* oleh akun *zoom meeting* Fatayat Jatim yang telah dibagikan di grup *whatsapp* partisipan. Dibuka oleh pembawa acara dari tim STIESIA Surabaya yang diwakili oleh ibu Prawita Yani, S.E., M.Ak. dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Fatayat. Setelah itu materi pertama sampai dengan ke-4 dibawakan oleh ibu Dewi Aisah, M.Pd. diikuti dengan sesi tanya jawab antara peserta dan narasumber di tiap pemberian materinya. Sesi tanya jawab berlangsung cukup intensif di tiap materinya. Seperti pertanyaan mengenai ketentuan Islam untuk hokum haram, halal, mu'bah maupun boleh untuk beberapa bahan dan prosedur pengolahan produk. Selain itu terdapat pertanyaan mengenai pemberian pangan yang dicurigai tidak halal kepada produk yang termasuk kategori halal. Narasumber menjawab bahwa ketentuan mengenai haram dan halal mengacu kepada beberapa peraturan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan juga bahwa pencucian syar'i menjadi solusi bagi pemberian pangan kepada produk halal yang tidak semestinya. Namun karena keterbatasan waktu, pertanyaan dari partisipan tidak bisa diakomodir sepenuhnya. Untuk pertanyaan- pertanyaan yang tidak terakomodir, narasumber menjawabnya di grup *whatsapp* partisipan. Tepat jam 12.00 dilangsungkan ISHOMA selama 1 jam. Setelah ISHOMA, materi 5 dan 8 diberikan berturut- turut oleh ibu Prawita Yani, S.E., M.Ak., bapak Wawan Cahyo Nugroho, S.E., M.S.A. dan bapak Muktar Redy Susila, S.Si., M.Si. dengan materi yang telah dibuat

terlebih dahulu oleh ibu Fastha Aulia Pradani, S.Si., M.Si. Sesi tanya jawab di jam ini juga tidak kalah intens. Beberapa pertanyaan dari partisipan antara lain mengenai tata cara pengajuan Nomor Ijin Berusaha (NIB) yang tidak sesuai regulasi maupun jika ada perubahan dari pengajuan yang telah lalu. Untuk materi dari tim STIESIA Surabaya terdapat pertanyaan mengenai distribusi pemasaran produk dan motivasi berusaha dan dijawab secara komprehensif oleh tim narasumber dari STIESIA Surabaya.

Di hari kedua tahap kedua, acara dilangsungkan secara *offline* yang bertempat di Graha PKB tepatnya di Jl. R.E. Martadinata, Bangkalan. Di hari kedua materi yang disampaikan adalah mengenai Proses Produk Halal dan Pernyataan Mandiri bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil serta mengenai Verifikasi dan Validasi Pernyataan Kehalalan Produk bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang disampaikan oleh ibu Farah Fataty, S.H., M.Kn. Seperti yang telah berlangsung sebelum- sebelumnya, partisipan mengajukan beberapa pertanyaan seperti ketentuan halal vaksin atau obat, penyembelihan syar'i dan juga distribusi produk di *retailer* terkemuka seperti Transmart, Superindo, dan lain-lain. Narasumber dari tim PW Fatayat NU Jatim menjawab ketentuan halal mengenai obat dan penyembelihan syar'i secara komprehensif dan juga terdapat jawaban dari ibu Prawita Yani, S.E., M.Ak. mengenai koordinasi dengan instansi lokal terkait menyangkut distribusi produk di *retailer* besar.

Tahap ketiga yaitu pendampingan dilangsungkan pada tanggal 4 Desember 2022 dengan mendampingi partisipan mengisi formulir daftar bahan dan produk halal yang sudah dipersiapkan oleh tim bersama. Formulir ini berguna untuk mempermudah pengajuan kehalalan produk Dalam pendampingan ini, partisipan dibimbing untuk mengetahui kehalalan dari suatu produk dengan *link* yang sudah tersedia di <https://halalmui.org/mui14/>. Setelah mengetahui kehalal suatu produk bahan baku yang digunakan, partisipan mencantumkan bahan baku tersebut beserta jenisnya ke dalam format. Terlampir adalah contoh formulir yang telah diisi oleh peserta.

Nama : Halimah, M. Pd.
 Asal : PC Fatayat pomcokan

DAFTAR BAHAN

No	Nama dan Merek	Produsen	Nomor Sertifikasi Halal	Masa Berlaku Sertifikat Halal
1	Kripik talas	Delani		
2	Minyak Buncih	PT. SAKAI KAWAS PAKSI	0008.00417.0399	4 / 7 / 2025
3	Bawang putih	Petani		
4	Garam	PT. BAWANG MUDA SARI	255913000134	
5	Masako	PT. ALYANAB INDONESIA	0.006.0008910908	5 / 6 / 2025
6				
7				
8				
9				
10				

Daftar Bahan yang Digunakan pada Setiap Produk

No	Nama Bahan	Nama Produk				Keterangan
		Kripik Talas				
1	Talas	✓				
2	Minyak Buncih	✓				
3	Bawang putih	✓				
4	Garam	✓				
5	Masako	✓				
6						
7						
8						
9						
10						

Ditandatangani di,
 Pemilik Usaha (Noefu)
 Pendamping Halal (Halimah)

Gambar 2. Form Tabel Kehalalan Bahan Suatu Produk

BUKTI/CATATAN PEMBELIAN BAHAN

No	Nama Bahan - Merek Bahan	Jumlah	Waktu Pembelian	Pemanggung Jawab
1	Talas	1 kg	10 November 22	Produsen
2	Minyak Bimeli	1 L	10 November 22	Produsen
3	Bawang putih	1/4 kg	10 November 22	Produsen
4	Boram	1 Bks	10 November 22	Produsen
5	Masako	1 Bks	10 November 22	Produsen
6				
7				
8				
9				
10				

Pemilik Usaha

Ditetapkan di,

Pemilik Usaha
Pendamping Halal

(Warfuu)
(Halimah)

Gambar 3. Form Tabel Pembelian Bahan Suatu Produk

Tahap keempat adalah dengan mengisi formulir evaluasi secara *online* yang akan menentukan kelulusan partisipan. Dalam hal ini, nilai kriteria kelulusan adalah 50. Jika nilai total pengisian evaluasi di bawah 50, maka bisa dipastikan partisipan tersebut tidak lolos, tidak berhak menerima sertifikat dan yang lebih penting lagi tidak bisa mendapat predikat pendamping serta tidak bisa mendampingi pengajuan SIHALAL UMKM di wilayahnya. Selain itu, meski partisipan mengisi form evaluasi dan memenuhi kriteria minimal kelulusan, namun jika yang bersangkutan tidak hadir sepenuhnya di 2 hari pelatihan dan pendampingan, maka kelulusannya dinyatakan batal. Di tahap ini, hanya 25 orang partisipan saja yang dinyatakan lulus dan berhak menjadi pendamping halal. Setelah tahap ini, partisipan yang berhasil lulus akan berhak menerima *user account* dan *password* untuk mengakses aplikasi SIHALAL dan berhak mendampingi UMKM binaan.

4. Kesimpulan

Wirausaha wanita kelompok usaha Fatayat Jawa Timur harus memperhatikan regulasi Jaminan Produk Halal (JPH) dan kebijakan badan penyelenggara jaminan produk halal. Semua regulasi dan kebijakan tersebut harus dipatuhi dan dilaksanakan. Penetapan fatwa produk halal ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Selain itu, pelaku UMKM harus bisa mengaplikasikan dan menerapkan tatakelola pemasaran yang memperhatikan kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Para pelaku UMKM harus mampu membuat produk yang sesuai dengan perkembangan jaman saat ini agar mampu bersaing dengan para kompetitor.

Acknowledgements

Tim penulis mengucapkan terima kasih khususnya untuk Tim Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIESIA) Surabaya, yang telah memfasilitasi penulis dalam menyelesaikan kegiatan pengabdian ini. Tim penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pengurus Fatayat Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten

Bangkalan yang telah memberikan kesempatan penulis untuk memenuhi salah satu kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

References

- Elwisam, E., & Lestari, R. (2019). Penerapan strategi pemasaran, inovasi produk kreatif dan orientasi pasar untuk meningkatkan kinerja pemasaran UMKM. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 4(2), 277–286.
- Hidayat, A. S., & Siradj, M. (2015). Sertifikasi halal dan sertifikasi non halal pada produk pangan industri. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 15(2), 67–78.
- Khairunnisa, H., Lubis, D., & Hasanah, Q. (2020). Kenaikan Omzet UMKM Makanan dan Minuman di Kota Bogor Pasca Sertifikasi Halal. *Al-Muzara'ah*, 8(2), 109–127.
- Naimah, R. J., Wardhana, M. W., Haryanto, R., & Pebrianto, A. (2020). Penerapan digital marketing sebagai strategi pemasaran UMKM. *Jurnal IMPACT: Implementation and Action*, 2(2), 119–130.
- Susila, M. R., & Pradhani, F. A. (2022). Analisis Pengaruh PDRB Per Kapita dan Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Jumlah Pendapatan Pajak Daerah Provinsi di Indonesia. *JIAKu (Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan)*, 1(1 April), 72–87.
- Widiastuti, A., & Silfiana, S. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Pulau Jawa. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 11(1), 97–107.